

PENYALAHGUNAAN HOMESTAY MENJADI TEMPAT PROSTITUSI

Lilik Masrukha¹, Bambang Panji Gunawan², Hariadi Sasongko³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: lilikmasrukha18@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan homestay sebagai tempat prostitusi telah menjadi isu yang signifikan dalam masyarakat modern. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara, dan tinjauan literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk pemilik homestay, tamu, dan pihak berwenang terkait. Kami menemukan bahwa penyelenggaraan aktivitas prostitusi di homestay seringkali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir. Homestay, yang semula dirancang untuk menyediakan akomodasi sementara kepada tamu yang ingin merasakan pengalaman tinggal di lingkungan lokal, telah disalahgunakan sebagai tempat untuk menjalankan praktik prostitusi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan homestay menjadi tempat prostitusi antara lain kelemahan sistem pengawasan dan regulasi, kurangnya kesadaran dan pelatihan bagi pemilik homestay, serta permintaan tinggi akan layanan prostitusi di area tersebut. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kurangnya alternatif pekerjaan juga dapat memperkuat fenomena ini. Implikasi dari penyalahgunaan homestay sebagai tempat prostitusi mencakup efek negatif terhadap citra homestay sebagai opsi akomodasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta dampak sosial yang merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya tindakan preventif dan peningkatan kesadaran melalui edukasi untuk memerangi penyalahgunaan homestay sebagai tempat prostitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena penyalahgunaan homestay menjadi tempat prostitusi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait, seperti pemerintah, pemilik homestay, dan masyarakat, untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perhotelan dan pariwisata.

Kata kunci: Penyalahgunaan, homestay, prostitusi.

PENDAHULUAN

Untuk menjaga hubungan sosial, aturan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi semua individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhir-akhir ini sering kita jumpai berita tentang maraknya penganiayaan terhadap persewaan rumah oleh pasangan suami istri yang tidak menikah secara sah untuk melakukan perselingkuhan atau perbuatan prostitusi dan mengubahnya menjadi tempat untuk menggunakan narkoba¹. Istilah "homestay" juga

bisa merujuk pada tempat tinggal di mana beberapa kamar disewakan kepada tamu untuk jangka waktu yang telah ditentukan. tapi tinggal di rumah. berubah menjadi prostitusi². Sebagian besar persewaan rumah ini dilakukan oleh anak-anak muda yang secara hukum atau agama belum menikah secara sah dan juga belum memiliki usia yang memadai. Banyaknya kasus penggerebekan penginapan, khususnya di kawasan sekitar terminal Purabaya, mendukung klaim tersebut. Selama penyerangan, pasangan yang bukan suami

¹ Nurhidayati, Sri Endah, "Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.1 (2015), 1-10.

² Mustajab, M Latiful Hanan, dan Latiful Hanan, "Analisis Resepsi Remaja Islam Surabaya tentang Meme Islam di Media Sosial," *Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018

dan istri terus ditemukan. Isu-isu berikut, berbeda dengan yang ada sebelumnya, selanjutnya akan membahas tentang upaya apa yang dapat dilakukan untuk menentukan kasus penyalahgunaan persewaan homestay di terminal Purabaya, Sidoarjo?

METODE PENELITIAN

Kajian hukum ini menggunakan metode empiris normatif dan berbagai undang-undang prostitusi dan perzinahan untuk mengusut tindak pidana perubahan homestay menjadi hotspot prostitusi. Sesuai Winterton, regulasi relatif adalah teknik yang melihat kumpulan hukum umum serta dari korelasi yang menghasilkan informasi tentang keseluruhan rangkaian hukum yang sedang dipikirkan. Mengatur eksplorasi yang sah mengingat penelitian untuk standar yang sah, sistematika yang sah, pedoman hukum, peraturan serupa, dan sejarah yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi

Prostitusi bukan hanya tentang bertukar layanan seks, tetapi juga tentang wanita yang dijadikan budak seks. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Orang Pengelola Perorangan (UU PTPPO), maka dapat diterima bahwa perlakuan terhadap orang Pengelola akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pelatihan langsung, lokakarya, dan pekerjaan persiapan, serta pengenalan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 berjudul "Pemusnahan Berurusan dengan Orang", hanyalah beberapa cara yang dilakukan badan publik untuk mengurangi dampak negatif prostitusi³. Bahkan transaksi dan akuisisi layanan seks kini juga hadir di dunia maya, di mana pelakunya sangat sulit diusut mengingat permainan tersebut dimainkan dengan nyaman. Industri prostitusi semakin meluas. Walaupun pihak berwenang telah mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik, Pedoman ITE ini tidak dapat memasukkan daftar hitam pergaulan seks melalui web, namun pada dasarnya kami telah

menyimpulkan bahwa pencekalan itu, terlepas dari apakah pelaksanaannya tidak benar untuk meringkai. Selain itu, ada sanksi yang desain utamanya adalah untuk menerapkan kembali apa yang menimpa negara sebelum pelanggaran aturan yang dapat menimbulkan kegemparan bagi masyarakat umum. Dengan mereduksi komponen pidananya, cara otoritas ini merupakan strategi hukum untuk restitusi. Supremasi hukum kemudian dihubungkan dengan jenis tanpa emosi yang menggambarkan suatu budaya tertentu, sehingga keabsahan semacam ini adalah hasil dari jenis kekasaran tertentu, termasuk:

1. Ketabahan mekanis yang sebagian besar terdapat pada tatanan sosial dasar yang konstruksi sosial dan budayanya pada umumnya masih homogen. Di sini, orang-orang kelompok orang bergantung pada pertemuan mereka dan kepercayaan daerah dijamin oleh hubungan manusia karena tujuan bersama.
2. Ketahanan alam yang disingkirkan oleh, di samping hal-hal lain, pembagian kerja di mata publik yang biasanya terlacak dalam tatanan sosial dengan desain sosial dan sosial yang membingungkan dan heterogen. Untuk situasi ini, membangun kembali tempat seseorang yang telah disakiti sangatlah penting. Dalam hal ini tujuan utama dari humanisme regulasi adalah untuk memberikan banyak keadaan yang bijaksana agar regulasi dapat diterapkan secara efektif. Fenomena sosial yang ada dalam masyarakat tertentu meliputi antara lain⁴:
 - a. Struktur sosial, yang berfungsi sebagai seluruh mata rantai antara komponen sosial utama, seperti: Pertemuan, Budaya, Organisasi sosial, Pemisahan, Kekuasaan dan otoritas.
 - b. Proses sosial, khususnya pengaruh timbal balik yang ada di antara berbagai aspek kehidupan, seperti interaksi sosial, perubahan, dan masalah⁵. Peningkatan kekhasan sosial di mata publik menarik diri dari peraturan standar yang disebut

³ Yusitarani, Safrida, "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 24-37

⁴ Nurdiana, Meita Agustin, dan Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia," *Literasi Hukum*, 3.1 (2019), 52-63.

⁵ Antariksa, Muhammad, "IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," 2018.

peraturan standar. Sebagian besar identifikasi hukum adat dan hukum adat dilakukan secara empiris atau induktif. Dalam hal tahap permulaan adalah hukum itu dicatat, pengujiannya dilakukan secara observasional. Hal ini diakui secara langsung atau tidak langsung oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Singkatnya tentang hipotesis regulasi standar dapat ditampilkan sebagai simpanan:

1. Peningkatan ilmu regulasi standar dan eksplorasi regulasi standar (baik regularisasi maupun eksakta) mempersiapkan pengembangan atau pemajuan hipotesis legitimasi humanistik.
2. Investigasi peraturan standar adalah perpanjangan yang menghubungkan cara yuridis sederhana untuk berurusan dengan metodologi yang benar-benar humanistik. Demikian pula, terdapat keterkaitan antara kajian tentang peraturan pidana dengan ilmu pidana, khususnya kajian tentang penitensialisme.
3. Pendekatan kapasitas interaksi sosial, khususnya hubungan hukum yang berkembang menjadi kontrol dan pembaharuan sosial, diprakarsai oleh hukum adat. Untuk situasi ini, tugas ilmu sosial yang sah adalah menemukan regulasi dalam latar sosial, membedah kelayakan regulasi di mata publik baik untuk tujuan kontrol sosial maupun untuk mengubah masyarakat di mana ilmu sosial yang sah berkonsentrasi pada regulasi dalam kecukupannya, atau regulasi dalam kehidupan nyata dan menilai kelayakannya. regulasi di mata publik. Dalam pandangan mazhab Statuta Humanistik²¹, yang secara umum menitikberatkan pada ilmu sosial regulasi ada tiga hal yang signifikan, yaitu secara khusus merumuskan regulasi dalam

tatanan sosial, membedah kelayakan regulasi dan mengkaji kekuatan dampak sosial. desain dan siklus sosial dalam membentuk hukum dan ketertiban. Selain itu, dua pasal (pasal 296 dan 506) ketentuan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memperkerjakan demonstrasi profan oleh orang lain, dan membuatnya bekerja atau bertendensi, ditolak dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memperkerjakan demonstrasi yang tidak senonoh oleh orang lain, "Barangsiapa memanfaatkan demonstrasi yang menjijikkan dari seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun," menurut Pasal 506⁶.

Kita dapat melihat dari pasal ini bahwa prostitusi hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap perantara atau pihak luar sesuai aturan pidana kita. bagi orang-orang yang melakukan pertunjukan prostitusi, khususnya laki-laki yang menjadi masher (klien) dan pelacur. (korban/korban). pihak yang bersalah) tidak ada aturan yang mengatur dua acara sosial untuk bergantung pada dukungan kriminal. Karena, mengingat realitas saat ini, wanita penghibur pernah menjadi korban⁷. Namun, banyak hal telah berkembang selama beberapa tahun terakhir; Pelacur ini sekarang adalah penghibur dasar yang sengaja bertahan dari tindakan

⁶ CAHYA SRI RAHAYU, R A H, "INTERAKSI SOSIAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI TEMPAT LOKALISASI PEMANDANGAN KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁷ AS, Sunarto, "Kiai Prostitusi: Pendekatan Dakwah KH Khoiron Syu'aib di Lokalisasi Kota Surabaya" (Jaudar Press, 2013).

pelanggar hukum ini, dan mucikari ini bertindak sebagai mediator. Selain itu, mashers yang berpartisipasi dalam organisasi prostitusi disamakan karena tidak mendapatkan dukungan yang sah atas pameran berani yang telah selesai. Maka dengan kasus seperti ini diharapkan norma-norma yang tidak menangkap mereka harus lebih diperhatikan agar setiap pelaku yang terlibat aksi unjuk rasa tidak etis ini juga mendapatkan sanksi. Dengan cara ini, para ahli publik melakukan berbagai bantuan kriminal yang dapat digunakan untuk menjebak para pelaku kejahatan prostitusi untuk membuat efek jera pada mereka. Tindakan mengambil bagian dalam gerakan seksual dengan imbalan uang adalah salah satu bentuk prostitusi. Kita bisa melihat dua kemungkinan dari sini, terutama pertanyaan apakah para pelacur melakukannya tanpa paksaan atau karena tekanan. Sanksi dikenakan pada pelaku sesuai pedoman teritorial jika prostitusi dilakukan tanpa intimidasi⁸.

Namun aksi unjuk rasa tergantung disiplin berdasarkan UU No. jika gerakan prostitusi disertai dengan resiko barbarisme atau pemaksaan seseorang menjadi pelaku seks komersial. 21 Tahun 2007 tentang Pembuangan Kezaliman Dalam Mengelola Orang Pribadi ("UU No. 21/2007") Pelacuran, pekerjaan atau administrasi yang dibatasi, perbudakan atau praktik seperti penghambaan, pelecehan, pemerasan, perselingkuhan fisik, seksual, atau pembuatan organ, atau bertindak terlepas dari persetujuan orang yang bersangkutan, semuanya diingat untuk klasifikasi pelecehan individu. Memindahkan atau mencangkokkan organ atau jaringan tubuh dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau immateriil (Pasal 1 angka 7 UU 21/2007). Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan 21/2007, para pelaku eksploitasi, seperti yang Anda gambarkan, kemungkinan besar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp dan setidaknya tiga tahun penjara. apalagi limit lima belas tahun 120.000.000,00 (72 juta rupiah) dan limit Rp. 600.000.000,00 (jadi 600.000.000 rupiah)⁹. Menurut Pasal 66 ayat 1 UU

Perlindungan Anak, adalah melawan hukum untuk menempatkan, mengizinkan, ikut serta, menyuruh orang lain untuk ikut serta, atau ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang memanfaatkan anak-anak secara finansial atau fisik untuk menghidupi diri sendiri atau orang lain, diancam dengan penahanan paling lama satu dekade atau berpotensi denda hingga Rp. 200.000.000,00 (200.000.000 rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Pedoman Pengamanan Anak Muda. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("Pengadilan Anak"), apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti klien prostitusi, Perda¹⁰), dan pemidanaan penjara bagi anak yang melakukan kesalahan merupakan salah satu ancaman yang paling serius terhadap penahanan orang dewasa.⁸ Selain itu, upaya pemberantasan dan penanganan prostitusi seharusnya menjadi isu sosial yang akhir-akhir ini telah mati. dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berikut adalah beberapa opsi lain untuk menangani masalah sosial ini¹⁰:

1. Orang miskin harus dibunuh terlebih dahulu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan prostitusi. Masalah kekurangan uang adalah motivasi utama untuk melacurkan diri. Mereka memilih untuk melacurkan diri untuk mendapatkan sedikit uang untuk bertahan hidup karena mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup karena kebutuhan mereka.
2. Selesai dari batasan asli harus diselesaikan. Kecenderungan untuk terus menerus bertengkar dengan mucikari dan maag, tidak akan pernah surut, karena umumnya tidak ada habisnya.
3. Memberhentikan laki-laki yang menggunakan jasa pelacur, karena selama ini hanya perempuan yang selalu dipecah.
4. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa pasangan ganda dapat menularkan penyakit menular seksual seperti raja singa dan HIV/AIDS. Melibatkan pelacur dengan menawarkan kursus keterampilan singkat

⁸ Wijaya, Kencana Ardyani, dan Mutimmatul Faidah, "Rekayasa Desain Aksesoris Jamang Pada Tata Rias Pengantin Putri Jenggolo Terinspirasi Candi-Candi Di Kabupaten Sidoarjo," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 4.2 (2020), 198–212

⁹ Laka, Iskandar, "Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2018.

¹⁰ Karim, H Abdul, S H Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, M E SH, Ade Suparman, S SI, dkk., *Manajemen transportasi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023)

- kepada penghuni kurungan 6. Mengorganisir peluang rujukan luar biasa untuk membangun kepercayaan dan kepastian mereka. Sementara itu, Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* mengemukakan berbagai upaya memetakan isu prostitusi ini. Ia membaginya menjadi dua bagian:
5. Upaya preventif, khususnya secara tegas suatu pekerjaan yang dianggap dalam pelaksanaannya untuk mencegah prostitusi, pekerjaan ini meliputi:
 6. Penyempurnaan pedoman tentang larangan atau aturan pelaksanaan prostitusi;
 7. Perbaikan pengaturan sekolah yang parah dan umum untuk memperkuat kepercayaan pada kualitas dan norma moral yang parah;
 8. Buat berbagai aktivitas dan permainan terbuka untuk anak-anak puber dan dewasa muda untuk menyalurkan energi mereka yang melimpah;
 9. Perempuan harus memiliki akses ke kesempatan kerja yang berharga yang disesuaikan dengan preferensi dan kemampuan mereka, serta upah dan kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;
 10. Menyelaraskan pendidikan seksual dan memahami pentingnya pernikahan dalam kehidupan sehari-hari;
 11. Dengan segala pertimbangan, pembentukan badan atau kelompok perencana untuk memerangi berbagai bentuk prostitusi, termasuk kapasitas lingkungan terdekat untuk membantu pelaksanaan kegiatan menghentikan atau menyebarkan prostitusi 7. penyitaan majalah dan buku-buku aneh, cabul gambar, film biru, dan item lain yang menunjukkan hasrat seksual yang aktif;
 12. meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.
 13. Usaha keras dan restoratif dimaksudkan sebagai kegiatan mencekik (membunuh, menyalahgunakan) dan berusaha memulihkan perempuan dari ketidakpantasan mereka dan kemudian mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Upaya tersebut antara lain¹¹:
 1. Untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan PSK dan keadaan mereka saat ini, manajemen dan kontrol yang ketat dibantu melalui pembatasan yang sering diterjemahkan sebagai otorisasi
 2. Untuk memberantas prostitusi diupayakan melalui kegiatan restorasi dan resosialisasi agar dapat dikembalikan sebagai warga negara yang berkeadilan. Pemulihan dan resosialisasi ini terbantu melalui pendidikan moral dan ketat, persiapan kerja dan pendidikan keterampilan sehingga mereka inventif.
 3. Bekerja di tempat berlindung bagi pelacur yang terkena serangan; diikuti dengan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;
 4. Memberikan infus dan resep pada rentang standar untuk menjamin kesehatan pelacur dan keadaan mereka saat ini;
 4. penyediaan lapangan kerja baru bagi individu yang bersedia meninggalkan industri prostitusi dan memulai kehidupan yang layak;
 5. Menjalin kontak dengan keluarga pelacur dan komunitas tempat mereka dilahirkan sehingga Anda dapat meyakinkan mereka untuk membiarkan mantan pelacur memulai kembali;
 7. Mencoba mengarahkan pelacur ke arah yang benar dengan mencari pasangan atau suami jangka panjang;
 6. Mengikutsertakan eks-WTS dalam upaya keimigrasian, berkaitan dengan pendekatan perampasan penduduk di negara dan pengembangan lowongan kerja bagi perempuan.
- Upaya interen dan upaya eksteren, diantaranya yaitu¹²:
1. Dalam proses penyewaan penginapan, pemilik penginapan wajib menetapkan aturan dan ketentuan khusus bagi tamu.
 2. Pemilik dalam menjalankan usahanya diharapkan memberikan keamanan kepada pengunjung dan asuransi atas keamanan tempat tinggalnya.
 3. Pemilik tidak melibatkan bisnis perumahan mereka sebagai tempat untuk berjudi,

¹¹ Sunarso, H Siswanto, M H Sh, dan M Kn, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Sinar Grafika, 2022)

¹²Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata*, 2.1 (2019), 170-85

penggunaan narkoba kronis, dan aktivitas yang mengabaikan toleransi seperti perselingkuhan dan tindakan prostitusi.

4. Pemilik penginapan wajib mencatat identitas tamu dengan seksama dan memeriksa barang bawaan tamu guna menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan hotel.¹³
5. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya, pemilik wajib menindak tamu yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di tempat penginapannya.
6. Pemilik harus menghentikan transaksi dan dilarang mendistribusikan dan menjual alkohol dan obat-obatan terlarang untuk memberikan keamanan kepada tamu.
7. Untuk menjamin keselamatan dan kepentingan umum, pemilik penginapan wajib menjaga kesehatan lingkungan penginapan.
8. Jika ada kerabat tamu yang ingin datang ke penginapannya, pemilik penginapan harus selalu meminta mereka untuk memberi tahu pemilik penginapan agar tamu dapat direkam.

Upaya eksteren, dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, yaitu¹⁴:

1. Kelompok masyarakat harus selalu menyaring aktivitas terlarang yang dilakukan oleh kelompok yang tidak dapat dipercaya.
2. Jika suatu tempat disalahgunakan sebagai tempat asusila, pesta narkoba, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya, masyarakat harus selalu memberi tahu pihak berwajib.
3. Untuk mencegah penyalahgunaan penginapan, pemerintah harus memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran izin usaha penginapan dan menetapkan peraturan khusus bagi pemilik penginapan yang harus dipatuhi dalam pendiriannya.

¹³ Asia, S N, *Perubahan fungsi homestay sebagai praktik prostitusi: studi kasus di tempat wisata Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 2021* <[http://digilib.uinsby.ac.id/46858/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46858/2/Siti Nur Asia_173217045.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46858/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46858/2/Siti%20Nur%20Asia_173217045.pdf)>

¹⁴ Kusumastuti, Novicca Dewi, dan Heri Qomarudin, "SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), 52-64

Inisiatif-inisiatif tersebut di atas akan sangat membantu dalam penghapusan penyalahgunaan sewa rumah oleh pihak-pihak yang lalai, seperti pasangan yang belum menikah yang ingin atau benar-benar terlibat dalam perzinahan dan mereka yang ingin mengadakan pertemuan narkoba atau terlibat dalam penggunaan narkoba. zat terlarang, perjudian, dan perilaku menantang lainnya. Faktanya, kembali ke pemilik aslinya, jika dia tetap menjalankan hotelnya hanya untuk tujuan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak atau akibat dari tindakannya, akan sulit untuk bertahan dari kepunahan persewaan motel. Khusus di Rezim Sidoarjo, ada konsekuensi yang sah bagi pemilik yang menyalahgunakan hotelnya jika motel tersebut digunakan sebagai tempat kotor bagi pasangan yang bukan suami istri, khususnya pemilik akan dikenakan sanksi¹⁵.

Peran Penegak Hukum dalam pemberantasan Prostitusi dan Penyakit Masyarakat

Polisi dalam menunaikan kewajibannya sebagai polisi harus berpedoman pada Peraturan RI No. 2 Tahun 2002 tentang UU Kepolisian Negara. Dalam pandangan Undang-undang, yang dimaksud dengan kepolisian adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I Pasal 1 ayat (1), khusus "Polisi adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan dan pendirian Polri menurut pedoman hukum". Sementara itu, ayat (2) mengatur: "Pegawai negeri Polri adalah anggota organisasi. UU No. 10 dengan jelas mengatur peran Polri dalam penegakan hukum.

Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat," menurut Pasal 2 UUD 2002. Berdasarkan penjelasan pasal 2, kemampuan kepolisian harus menitikberatkan pada jiwa memelihara kebebasan dasar, pengaturan dan pemerataan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali tugas Kepolisian, khususnya: "Polri Umum Republik Indonesia adalah alat negara yang menganggap bagian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹⁵ CAHYA SRI RAHAYU, R A H, "INTERAKSI SOSIAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI TEMPAT LOKALISASI PEMANDANGAN KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

memberikan pengamanan, kepastian dan penyelenggaraan daerah setempat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.” Pasal 13 menentukan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: menjaga keamanan dan permintaan publik; mematuhi hukum; juga, memberikan keamanan, perlindungan dan administrasi ke daerah setempat. Menilik pengaturan di atas, nampaknya dengan tegas dinyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemolisian¹⁶. Salah satu tugas terpenting yang harus dilakukan oleh petugas polisi adalah penegakan hukum. Salah satu penugasan penting yang tertuang dalam PP No. Tugas melakukan penyidikan merupakan fokus utama penegakan hukum. menurut Pasal 1 angka 8 pengaturan tersebut, dikatakan bahwa spesialis adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan yang disebutkan dalam ayat 9, penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diamanatkan oleh undang-undang¹⁷. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah rangkaian kegiatan pendalaman sejauh dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu untuk mengungkap pengertian tentang kesalahan yang terjadi dan untuk melihat sebagai tersangka. Terkadang, hukum diartikan sebagai keputusan resmi. Misalnya, pilihan otoritas yang ditunjuk adalah regulasi. Sehubungan dengan itu, maka hukum dapat diartikan sebagai pejabat, misalnya polisi yang menurut orang-orang tertentu adalah hukum. apalagi pengadilan. Regulasi juga dapat diartikan sebagai pilihan yang benar, seperti pilihan gerejawi, serta pilihan kepala daerah. (Muhammad (2004), hlm. 30). Pemolisian

memainkan peranan penting dalam pemolisian, yang ditulis oleh Soeryono Soekanto (1986: 89) bahwa tugas regulasi di arena publik sangat tunduk pada penguasa regulasi, sebagai komponen yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menjalankan hukum¹⁸.

Rombongan Peneliti Rombongan Peneliti Yang dimaksud dengan pidana adalah “kesengajaan yang dialami secara paksa oleh negara terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (demonstrasi kriminal). Istilah pelanggaran adalah istilah untuk menggambarkan suatu demonstrasi yang dapat dilawan, dalam bahasa Belanda disebut *strfbbaarfeit*. Sebagai diindikasikan oleh Wirjono Projodikoro, makna kesalahan adalah demonstrasi dimana pelakunya dapat bergantung pada disiplin. Kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai—yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai rangkaian penerjemahan nilai tahap akhir—menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian sosial secara konseptual merupakan inti dan makna dari penegakan hukum. Policing a cycle, secara umum adalah penggunaan kehati-hatian dalam mengejar pilihan yang tidak secara ketat diwakili oleh prinsip-prinsip hukum, melainkan memiliki komponen individu. penghakiman otorisasi begitu terkenal. Selain itu, ada bidang kekuatan untuk menguraikan pemolisian pilihan hakim pelaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemolisian terkait erat, karena merupakan inti dari pemolisian, juga merupakan bagian dari kelangsungan pemolisian. Variabel tersebut adalah. unsur hukum itu sendiri. Pemolisian, misalnya pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;

Variabel budaya, untuk lebih spesifik iklim di mana hukum berlaku atau diterapkan; Faktor budaya, khususnya yang berkaitan dengan karya cipta, rasa, dan karsa manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

PENUTUP

Penyalahgunaan akomodasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Upaya pemilik penginapan untuk bersaing dengan bisnis lain dan harga rendah yang mereka tetapkan adalah

¹⁶ DI POLRES, BENER MERIAH, “PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

¹⁷Kurniawan, Prima Adi, dan Sarmini Sarmini, “Transformasi Kehidupan Perempuan Pekerja Seks Komersial menuju Kehidupan Normal di Kawasan Eks Lokalisasi Prostitusi Bangunsari Surabaya,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4.5 (2022), 2702–20

¹⁸ Sugesti, Arvia Ari, “Kinerja Keterlibatan Masyarakat dalam Sarana Prasarana Pariwisata Menurut Community Based Tourism pada Desa Wisata Berjo Ngargoyoso,” 2015

contoh dari faktor internal. Sedangkan komponen luar adalah faktor-faktor di luar penginapan, khususnya variabel alam dan sosial. Oleh karena itu, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, khususnya upaya batin dan upaya lahiriah. Kekuasaan dalam adalah kekuasaan yang dapat diberikan oleh pemilik penginapan, sedangkan kekuasaan luar adalah kekuasaan yang dapat diberikan oleh daerah dan pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, Muhammad, "IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," 2018
- AS, Sunarto, "Kiai Prostitusi: Pendekatan Dakwah KH Khoiron Syu'aib di Lokalisasi Kota Surabaya" (Jaudar Press, 2013)
- Asia, S N, *Perubahan fungsi homestay sebagai praktik prostitusi: studi kasus di tempat wisata Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur*, 2021<[http://digilib.uinsby.ac.id/46858/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46858/2/Siti Nur Asia_I73217045.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46858/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46858/2/Siti_Nur_Asia_I73217045.pdf)>
- CAHYA SRI RAHAYU, R A H, "INTERAKSI SOSIAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI TEMPAT LOKALISASI Pemandangan KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG" (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Karim, H Abdul, S H Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, M E SH, Ade Suparman, S SI, dkk., *Manajemen transportasi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023)
- Kurniawan, Prima Adi, dan Sarmini Sarmini, "Transformasi Kehidupan Perempuan Pekerja Seks Komersial menuju Kehidupan Normal di Kawasan Eks Lokalisasi Prostitusi Bangunsari Surabaya," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4.5 (2022), 2702-20
- Kusumastuti, Novicca Dewi, dan Heri Qomarudin, "SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), 52-64
- Laka, Iskandar, "Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2018
- Mustajab, M Latiful Hanan, dan Latiful Hanan, "Analisis Resepsi Remaja Islam Surabaya tentang Meme Islam di Media Sosial," *Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018
- Nurdiana, Meita Agustin, dan Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia," *Literasi Hukum*, 3.1 (2019), 52-63
- Nurhidayati, Sri Endah, "Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.1 (2015), 1-10
- DI POLRES, BENER MERIAH, "PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"
- Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata*, 2.1 (2019), 170-85
- Sugesti, Arvia Ari, "Kinerja Keterlibatan Masyarakat dalam Sarana Prasarana Pariwisata Menurut Community Based Tourism pada Desa Wisata Berjo Ngargoyoso," 2015
- Sunarso, H Siswanto, M H Sh, dan M Kn, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Sinar Grafika, 2022)
- Wijaya, Kencana Ardyani, dan Mutimmatul Faidah, "Rekayasa Desain Aksesoris Jamang Pada Tata Rias Pengantin Putri Jenggolo Terinspirasi Candi-Candi Di Kabupaten Sidoarjo," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 4.2 (2020), 198-212
- Yusitarani, Safrida, "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 24-37